

FAKTOR PENYEBAB TINDAK PIDANA BULLYING PADA SISWI SMK NEGERI 1 TOLITOLI (TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM)

Arina Silviana

Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Negeri Gorontalo,
Indonesia

arina.silviana91@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor penyebab tindak pidana bullying, dan upaya untuk menyelesaikan tindak pidana bullying pada siswi SMK Negeri 1 Tolitoli. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan tipe penelitian empiris, dan teknik sampel bertujuan (purposeful sampling) untuk menjangkau data dari informan. Teknik pengumpulan data yang digunakan ada tiga, yaitu studi dokumentasi/studi kepustakaan, wawancara, dan observasi/pengamatan. Sumber yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Pengolahan dan analisis data kualitatif menggunakan model Strauss dan Corbin, yaitu tahap open coding, tahap axial coding, dan tahap selective coding. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Faktor terjadinya tindak pidana bullying yang menimpa seorang siswi SMK Negeri 1 Tolitoli berinisial FN disebabkan karena persepsi nilai yang salah atas perilakunya dan kurang adanya ruang komunikasi. 2) Upaya untuk menyelesaikan tindak pidana bullying pada siswi SMK Negeri 1 Tolitoli melibatkan unsur-unsur maupun beberapa lembaga yang terkait serta memiliki kewenangan dalam penanganan kasus tersebut, diantaranya: Pihak SMK Negeri 1 Tolitoli, Pihak SMK Muhammadiyah Tolitoli, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Tolitoli, Dinas Sosial Tolitoli, dan Pengadilan Negeri Tolitoli. Lima lembaga tersebut saling bersinergi, melengkapi, dan berpartisipasi dalam menyelesaikan tindak pidana bullying yang dilakukan oleh AS kepada FN sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Kata kunci: Tindak Pidana Bullying.

ABSTRACT

This study aims to describe the factors that cause the crime of bullying, and efforts to solve the crime of bullying on students of SMK Negeri 1 Tolitoli. The method used is descriptive qualitative with the type of empirical research, and purposive sampling technique (purposive sampling) to capture data from informants. There are three data collection techniques used, namely documentation study / literature study, interview, and observation / observation. The sources used consisted of primary and secondary data. Processing and analysis of qualitative data uses the Strauss and Corbin model, namely the open coding stage, the axial coding stage, and the selective coding stage. The results showed that: 1) The factor of the bullying that befell a student of SMK Negeri 1 Tolitoli with the initials FN was due to the perception of wrong values for her behavior and lack of communication space. 2) Efforts to resolve the crime of bullying against students of SMK Negeri 1 Tolitoli involve elements and several related institutions and have the authority to handle the case, including: SMK Negeri 1 Tolitoli, SMK Muhammadiyah Tolitoli, the Indonesian Child Protection Commission (KPAI) Tolitoli, Tolitoli Social Service, and Tolitoli District Court. The five institutions synergize, complement, and participate in solving criminal acts of bullying committed by the US to FN in accordance with their respective main tasks and functions.

Keywords: Bullying Crime.

PENDAHULUAN

Kehidupan sosial manusia terdiri atas beberapa fase dan tingkatan. Pada saat lahir, manusia sebagai individu tumbuh dan berkembang di lingkungan keluarga dan masyarakat. Setiap hari, ia melakukan kontak dan interaksi dengan keluarga terutama orang tua dan masyarakat sekitar. Pada fase ini, bayi ditanamkan nilai-nilai yang dianut oleh orang tuanya kemudian bertumbuh dewasa dan menjadi remaja, manusia sebagai individu mulai

mengenal lingkungan yang lebih luas dari pada keluarga (Zakiyah et al., 2017). Sosialisasi yang dialami individu mulai bertambah luas. Individu mulai berinteraksi dengan teman sebayanya. Hal ini membuat keterampilan sosial individu makin meningkat. Jika nilai-nilai yang ditanamkan oleh kedua orang tuanya diserap dengan baik, maka keterampilan sosial yang dimiliki oleh individu tersebut bisa menjadi lebih baik. Hal itu disebabkan karena manusia tumbuh dan berkembang dari fase ke fase tanpa meninggalkan apa yang telah ia pelajari dari fase sebelumnya. Sebaliknya, apabila sosialisasi nilai-nilai yang ditanamkan keluarga kurang terserap oleh anak, maka bisa jadi perkembangan perilaku dan psikososialnya terhambat. Akibatnya, remaja mulai menunjukkan gejala-gejala patologis seperti kenakalan dan perilaku-perilaku beresiko lainnya, salah satunya adalah *bullying*.

Maraknya terjadi tindak pidana kekerasan pada anak dan pelajar akhir-akhir ini wajib menjadi perhatian khusus bagi orang tua, guru, serta pemerhati perlindungan anak khususnya kasus kekerasan dalam bentuk *bullying*. *Bullying* adalah sikap mengejek, menghina, mengancam, memukul, mencuri, dan serangan langsung yang dilakukan oleh seorang atau lebih terhadap korban (Yusuf & Fahrudin, 2012).

Bullying adalah tindak pidana yang seringkali terjadi didalam lingkungan masyarakat, baik di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat (Suryadi, 2011). Kasus *bullying* sering ditemukan adalah kasus *bullying* di lingkungan sekolah, yang dimana sekolah seharusnya menjadi tempat siswa untuk menimba ilmu. Perilaku *bullying* yang dilakukan oleh pelajar merupakan perilaku yang cukup banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari (Arofa et al., 2018). Contohnya seperti mengejek, mencemooh, dan bahkan mendorong, memukul serta penggunaan tindak kekerasan lainnya.

Bagi pelaku *bullying*, hal seperti itu merupakan hal yang menyenangkan dirinya dan dapat memuaskan perasaannya, dan sebagai bentuk pengakuan bahwa ia memiliki kekuasaan di sekolah. Namun bagi korban, perilaku *bullying* sangat tidak menyenangkan dan mengganggu kehidupan mereka bahkan dapat berimbas pada mental korban *bullying* tersebut. *bullying* bukan hanya berdampak pada kehidupan di sekolah namun juga pada kehidupan di luar sekolah. Trauma yang dialami korban *bullying* bahkan dapat membuat korban tidak mau lagi untuk bersekolah.

Sekolah merupakan tempat yang sulit untuk diawasi oleh orang tua. Sehingga pelaku merasa akan lebih leluasa untuk melakukan perilaku *bullying* tanpa perlu khawatir bahwa perbuatannya akan diketahui oleh orang tua mereka (Priyatna, 2013). Perilaku *bullying* yang kerap terjadi secara terus menerus disetiap generasi menjadi dasar penulis untuk melakukan penelitian ini.

Hasil riset yang peneliti lakukan di SMK Negeri 1 Tolitoli ditemukan satu kasus tindak pidana *bullying* yang dialami seorang siswi kelas 10 Akuntansi berinisial FN. Pelaku dalam kasus tersebut adalah seorang siswi berinisial AS yang saat ini duduk di kelas 11 SMK Muhammadiyah Tolitoli. Tindakan *bullying* yang dilakukan oleh AS kepada FN berbentuk kekerasan fisik dan psikis.

Berdasarkan uraian latar belakang dan didukung oleh data hasil riset, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, “Faktor Penyebab Tindak Pidana *Bullying* Pada Siswi SMK Negeri 1 Tolitoli (Tinjauan Sosiologi Hukum)”.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah faktor penyebab tindak pidana *bullying* pada siswi SMK Negeri 1 Tolitoli?; dan 2) Bagaimana upaya untuk menyelesaikan tindak pidana *bullying* pada siswi SMK Negeri 1 Tolitoli?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan tipe penelitian empiris, dan teknik sampel bertujuan (*purposeful sampling*) untuk menjangkau data dari informan. Teknik pengumpulan data yang digunakan ada tiga, yaitu studi dokumentasi/studi kepustakaan, wawancara, dan observasi/pengamatan (Satori, 2011). Sumber yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Pengolahan dan analisis data kualitatif menggunakan model Strauss dan Corbin, yaitu tahap *open coding*, tahap *axial coding*, dan tahap *selective coding* (Haris, 2010).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Tindak Pidana Bullying pada Siswi SMK Negeri 1 Tolitoli.

Morrison dalam (Astuti, 2008) menjelaskan bahwa “satu diantara faktor penyebab terjadinya tindak pidana bullying adalah persepsi nilai yang salah atas perilaku korban. Pelaku memiliki persepsi yang salah terhadap korban karena kurang adanya ruang untuk komunikasi antar siswa di lingkungan sekolah yang berakibat terjadinya tindakan bullying”.

Sejalan dengan penjelasan Morrison di atas, faktor terjadinya tindak pidana bullying yang menimpa seorang siswi SMK Negeri 1 Tolitoli berinisial FN disebabkan karena persepsi nilai yang salah atas perilakunya dan kurang adanya ruang komunikasi. Hal tersebut menyulut timbulnya rasa tersinggung yang berujung pada tindak pidana bullying. FN duduk dibangku kelas 10 jurusan akuntansi SMK Negeri 1 Tolitoli. FN memiliki teman berjenis kelamin laki-laki berinisial FR yang bersekolah di SMK Muhammadiyah Tolitoli. Sekolah mereka posisinya berhadapan dan hanya berseberangan jalan. FR memiliki teman berinisial AS. AS merupakan siswi kelas 11 SMK Muhammadiyah Tolitoli yang berstatus janda. Status AS tersebut mengundang banyak perhatian, rasa penasaran, dan menimbulkan pertanyaan dari siswa dari sekolah lain.

FN merasa penasaran dan bertanya kepada FR tentang status AS. FN bertanya: “memangnya masih boleh sekolah jika statusnya janda?”. Kemudian FR mengadukan pertanyaan FN tersebut kepada AS. AS merasa terhina dan tersakiti oleh pertanyaan dari FN. AS tidak terima dan marah kepada FN. Kemudian FN mengajak AS untuk bertemu di tanah kosong Kabinuang dengan maksud untuk meminta maaf atas pertanyaan yang menyinggung dan menyakiti hati AS. AS menyepakati pertemuan itu. FN datang bersama satu teman wanita berinisial CS. AS datang dengan mengendarai mobil bersama 5 orang teman wanita. Niat baik dan permohonan maaf FN tidak diterima oleh AS. Kemudian terjadi percakapan memanas diantara keduanya. Percakapan yang berujung pada tindakan bullying dalam bentuk kekerasan fisik. AS memukul FN. FN berusaha membela diri dan melawan sekuat daya dan kemampuan. AS membanting, menjatuhkan, membenturkan, dan menginjak FN. Teman FN yang bernama CS hanya bisa menangis, histeris, dan panik. Sedangkan teman-teman AS justru memprovokasi, dan menyulut suasana semakin memanas. Mereka memprovokasi AS dengan berkata: “pukul, tendang, injak!”. Akhirnya FN pingsan dan tidak sadarkan diri. Kemudian FN segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan serius. Saat ini kondisi psikologis-sosial FN masih sangat lemah dan belum stabil.

FN merasa terisolir dan menarik diri dari lingkungan sosial. Menurut Karl Marx (dalam Syamsuddin Pasamai, 2014:169) alienasi adalah “perasaan terisolasi, ditolak tercerai dari orang-orang dekat seperti keluarga, orang tua dan teman serta perasaan frustrasi, marah, inferior dan merasa tidak diinginkan adalah sering dialami oleh manusia”.

Pemikiran Karl Marx tersebut sangat relevan dengan keberadaan dan kondisi psikologis-sosial yang dialami oleh FN atas perlakuan AS. FN mengalami trauma berat, sehingga menarik diri dari jiwa maupun kehidupan sosial. Rasa cemas dan takut yang menghantui menumbuhkan rasa terisolir, perasaan frustrasi, minder (rendah diri), merasa ditolak dan tercerai dari orang-orang terdekat, seperti teman-teman di sekolah (Asmita & Ahmad, 2018). Oleh sebab itu, dalam kasus ini FN perlu mendapat perhatian khusus dari pihak lembaga-lembaga yang menangani/berwenang dalam penyelesaian kasus tersebut.

Aksi bullying yang dilakukan AS beserta lima temannya sebagai pelaku penyertaan tindak pidana terhadap FN menunjukkan bahwa sudah terjadi ketiadaan norma (anomie). Berkaitan dengan hal tersebut, Emile Durkheim (dalam Syamsuddin Pasamai, 2014:174) menyatakan bahwa “anomie adalah ketidakadaan norma atau adanya konflik fundamental dalam nilai-nilai dasar masyarakat”. Pernyataan tersebut memiliki keterkaitan dengan perlakuan AS kepada FN. Secara hati nurani AS sebenarnya tahu jika apa yang ia lakukan terhadap FN merupakan perbuatan yang melanggar nilai dan norma. Namun, didalam diri AS sudah tidak berpegang pada nilai dan norma. Ketidadaan norma tersebut terjadi karena kontrol sosial dan moral yang lemah.

2. Upaya untuk Menyelesaikan Tindak Pidana Bullying pada Siswi SMK Negeri 1 Tolitoli.

Lembaga sosial dapat berfungsi secara maksimal sebagai instrumen pengendalian sosial. Suatu sistem tata kelakuan dalam hubungan yang berpusat pada aktivitas-aktivitas dan pemenuhan kebutuhan dalam masyarakat. Lembaga sosial bertujuan untuk mengatur agar kebutuhan hidup manusia dapat terpenuhi secara memadai, dan untuk mengatur agar kehidupan sosial warga masyarakat bisa berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku (Isnantiana, 2019).

Fungsi lembaga sosial sebagai alat pengendalian sosial tidak hanya dijalankan dari atas, melainkan dapat pula dijalankan dari bawah atau masyarakat itu sendiri (Rosana, 2013). Seperti halnya dalam upaya penyelesaian tindak pidana bullying yang menimpa FN. Melibatkan unsur-unsur maupun beberapa lembaga yang terkait serta memiliki kewenangan dalam penanganan kasus tersebut, diantaranya: Pihak SMK Negeri 1 Tolitoli, Pihak SMK Muhammadiyah Tolitoli, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Tolitoli, Dinas Sosial Tolitoli, dan Pengadilan Negeri Tolitoli. Lima lembaga tersebut saling bersinergi, melengkapi, dan berpartisipasi dalam menyelesaikan tindak pidana bullying yang dilakukan oleh AS kepada FN sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Kepala SMK Negeri 1 Tolitoli menjalin kerjasama dengan Kepala SMK Muhammadiyah Tolitoli untuk mencari jalan keluar atas kasus tindak pidana bullying yang dilakukan AS kepada FN. Kerjasama tersebut berbentuk sharing tukar pendapat yang dilakukan sebagai wujud empati dan partisipasi dalam menangani, mendamaikan, dan mencairkan suasana yang tengah mencekam. Kedua belah pihak sekolah sepakat untuk saling menjaga dan mengontrol para peserta didik, khususnya pada jam sekolah. Baik pada saat jam pembelajaran berlangsung maupun pada jam istirahat.

Lembaga KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) dan Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli turut andil dalam menyikapi dan menyelesaikan kasus ini. Kedua lembaga tersebut mengutus beberapa anggota untuk mengetahui sejauhmana kondisi FN sejak menjalani perawatan di rumah sakit maupun di rumah FN. Pihak KPAI bertugas membantu memulihkan kembali kondisi psikologis FN. Khususnya untuk memulihkan dan membangkitkan kepercayaan diri FN yang sedang berada dititik terendah. Adapun upaya

pendampingan yang dilakukan oleh pihak KPAI diantaranya: membangun dan menciptakan suasana komunikasi yang ringan dan menyenangkan, menjadi teman sharing dan curah pendapat, memberi motivasi hidup agar kepercayaan diri dan semangat hidup FN bangkit kembali. Pihak Dinas Sosial berupaya memulihkan kembali kondisi sosial FN. Mengarahkan dan mendorong FN agar mau dan bisa kembali bersosialisasi maupun berinteraksi lagi dengan orang lain, khususnya dengan teman-teman di sekolah (Alyusi, 2019).

Syamsuddin Pasamai (2014:292) menyatakan bahwa “penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Agar supaya ide-ide hukum dapat dengan mudah dimengerti, dan dilaksanakan oleh masyarakat”. Pernyataan tersebut memiliki relevansi dengan keinginan dari pihak keluarga FN yang mempercayakan penyelesaian kasus ini melalui penegak hukum, yaitu lembaga Pengadilan Negeri Tolitoli. Dalam perspektif sosiologi hukum keluarga FN merupakan bagian dari sistem masyarakat. Sistem yang terbangun dari nilai-nilai dan norma-norma dalam mewujudkan keteraturan sosial. Dalam hal ini norma hukum positif memiliki sanksi yang lebih jelas dan tegas, serta memiliki kekuatan yang bersifat memaksa secara normatif. Namun, bukan berarti hukum bersifat kaku dan absolut. Hukum bisa bersifat fleksibel, manakala pihak-pihak yang bertikai masih mengedepankan nilai-nilai humanism (Prasetiawati, 2017), (Awaru, 2017). Jadi, hukum dapat menyesuaikan diri dengan kenyataan yang ada di dalam masyarakat.

Pihak keluarga FN telah mengajukan dan berupaya menyelesaikan kasus ini ke jalur hukum, yaitu Pengadilan Negeri Tolitoli. Meminta keadilan untuk membuktikan kebenaran dari para penegak hukum. Keluarga FN menuturkan “jika dari keluarga AS ada niat baik untuk datang dan meminta maaf baik-baik secara kekeluargaan, maka keluarga FN tidak akan memperpanjang perlakuan bullying tersebut menjadi persoalan besar, serta tidak akan membawa ke ranah hukum”. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Tidak ada sedikitpun niat baik dari pihak keluarga AS untuk datang, berdamai, dan meminta maaf pada pihak keluarga FN.

PENUTUP

Faktor terjadinya tindak pidana *bullying* yang menimpa seorang siswi SMK Negeri 1 Tolitoli berinisial FN disebabkan karena persepsi nilai yang salah atas perilakunya dan kurang adanya ruang komunikasi. FN penasaran dan menanyakan tentang status janda yang disandang AS kepada FR, namun kenapa masih boleh bersekolah. FR mengadakan pertanyaan FN kepada AS. Hal tersebut menyulut timbulnya rasa tersinggung dalam diri AS yang berujung pada tindak pidana *bullying*. FN mengajak AS untuk bertemu di tanah kosong Kabinuang dengan maksud untuk meminta maaf atas pertanyaan yang menyinggung dan menyakiti hati AS. Namun, niat baik dan permohonan maaf FN tidak diterima oleh AS. Terjadi percakapan memanas diantara keduanya. Percakapan yang berujung pada tindakan *bullying* dalam bentuk kekerasan fisik. AS memukul FN. FN berusaha membela diri dan melawan sekuat daya dan kemampuan. AS membanting, menjatuhkan, membenturkan, dan menginjak FN. Akhirnya FN pingsan dan tidak sadarkan diri. Upaya untuk menyelesaikan tindak pidana *bullying* pada siswi SMK Negeri 1 Tolitoli melibatkan unsur-unsur maupun beberapa lembaga yang terkait serta memiliki kewenangan dalam penanganan kasus tersebut, diantaranya: Pihak SMK Negeri 1 Tolitoli, Pihak SMK Muhammadiyah Tolitoli, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Tolitoli, Dinas Sosial Tolitoli, dan Pengadilan Negeri Tolitoli. Lima lembaga tersebut

saling bersinergi, melengkapi, dan berpartisipasi dalam menyelesaikan tindak pidana *bullying* yang dilakukan oleh AS kepada FN sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Alyusi, S. D. (2019). *Media sosial: Interaksi, identitas dan modal sosial*. Prenada Media.
- Arofa, I. Z., Hudaniah, H., & Zulfiana, U. (2018). Pengaruh Perilaku Bullying terhadap Empati Ditinjau dari Tipe Sekolah. *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan (JIPT)*, 6(1), 74–92.
- Asmita, A., & Ahmad, M. R. S. (2018). Korban Bullying Di SMA Negeri 2 Makassar. *Jurnal Sosialisasi: Jurnal Hasil Pemikiran, Penelitian Dan Pengembangan Keilmuan Sosiologi Pendidikan*, 40–44.
- Astuti, P. R. (2008). Meredam Bullying: 3 cara efektif menanggulangi kekerasan pada anak. *Jakarta: Grasindo*.
- Awaru, A. O. T. (2017). Membangun Karakter Bangsa Melalui Pendidikan Berbasis Multikultural Di Sekolah. *Prosiding Seminar Nasional Himpunan Sarjana Ilmu-Ilmu Sosial*, 2, 221–230.
- Haris, H. (2010). Metodologi penelitian kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial. *Jakarta: Salemba Humanika*.
- Isnantiana, N. I. (2019). Hukum dan Sistem Hukum sebagai Pilar Negara. *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 2(1), 19–35.
- Prasetiawati, E. (2017). Urgensi Pendidikan Multikultur untuk Menumbuhkan Nilai Toleransi Agama di Indonesia. *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*, 1(02), 272–303.
- Priyatna, A. (2013). *Lets end bullying*. Elex Media Komputindo.
- Rosana, E. (2013). Hukum dan Perkembangan Masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 9(1), 99–118.
- Satori, D. (2011). *an dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. III.
- Suryadi, I. (2011). Peran Media Massa dalam Membentuk Realitas Sosial. *Academica*, 3(2).
- Yusuf, H., & Fahrudin, A. (2012). Perilaku bullying: asesmen multidimensi dan intervensi sosial. *Jurnal Psikologi Undip*, 11(2).
- Zakiah, E. Z., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). Faktor yang mempengaruhi remaja dalam melakukan bullying. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2).